



PUTUSAN

Nomor 3062 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMAQ RIDWAN alias AMAQ RIDUAN, bertempat tinggal di Dusun Lunggu, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 2/Pembanding 2;

Melawan

SUKRIYADI bin AMAQ SUKRI alias AMAQ SUKRIYADI, bertempat tinggal di Srijata, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **AMAQ MISUKAR**;
2. **AMAQ SUHARTINI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Lunggu, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan MT Haryono, Nomor 3, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. **PAPUQ SAHIR**;
5. **SAIYAH binti AMAQ SUKRI alias AMAQ SUKRIYADI**;
6. **MURNI**;
7. **HARTINI alias INAQ NADIA binti AMAQ SUKRI alias AMAQ SUKRIYADI**, keempatnya bertempat tinggal di Dusun Srijata, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembading dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



Para Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris/anak kandung dari Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1988;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi telah menikah sebanyak dua kali yaitu;
 - 2.1. Isteri pertama bernama Inaq Sukriyadi yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan anak kandung/ahli waris yang sampai saat ini masih hidup yaitu;
 - 2.1.1. Sukriyadi bin Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi (Penggugat);
 - 2.1.2. Saiyah binti Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi (Turut Tergugat 2);
 - 2.2. Isteri kedua bernama Murni (Turut Tergugat 3) yang masih hidup dan meninggalkan anak kandung/ahli waris yang sampai saat ini masih hidup yaitu;
 - 2.2.1. Hartini binti Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi (Turut Tergugat 4);
3. Bahwa selain meninggalkan isteri dan anak kandung tersebut di atas sebagai ahli waris, Almarhum juga meninggalkan ayah kandung yang masih hidup sampai sekarang yaitu Turut Tergugat 1, sehingga Turut Tergugat 1 merupakan Ahli Waris yang sah pula dari Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi;
4. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas, Almarhum juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah peninggalan Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sawah tertanggal 30 Agustus 1986 dengan luas ± 21 are (0,210 Ha) yang terletak di Orong Lunggu, Subak Bangle, Dusun Lunggu, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Sawah Amaq Riani;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah Selatan Jalan Setapak/Sawah Amaq Diahmad;
 - Sebelah Barat Sawah Amaq Riani;Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa objek sengketa tersebut diatas, Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi miliki dengan dasar jual beli pada tanggal 30 Agustus 1986, dari Tergugat 1 selaku Penjual dengan dilakukan secara terang, terbuka dan tunai dihadapan Para saksi dan Pejabat setempat sebagaimana hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



- gketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki serta diambil hasilnya oleh Almarhum beserta keluarga (termasuk Penggugat) semasa hidupnya. Akan tetapi setelah meninggal dunia pada tahun 1988 tanah tersebut diambil kembali oleh Tergugat 1 tanpa ijin dari Penggugat selaku Ahli Waris yang berhak. Oleh karena itu tindakan Tergugat 1 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1990, Tergugat 1 kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi. Oleh karenanya perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Tergugat 2 sebenarnya telah mengetahui tanah tersebut adalah milik Almarhum Amaq Sukriyadi dan mengetahui pula siapa-siapa ahli warisnya, akan tetapi Tergugat 2 tetap membeli dan memiliki tanah tersebut bukan dari dasar yang berhak, serta kemudian menguasai dan mengambil hasil tanah tersebut tanpa ijin Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat 2 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sudah layak apabila Surat Jual Beli Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tersebut untuk dibatalkan/dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa Jual Beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, bukan atas persetujuan/ijin/disetujui oleh Penggugat akan tetapi disetujui oleh Tergugat 3 yang jelas tidak memiliki hak atas tanah sengketa, sehingga secara langsung Tergugat 3 adalah orang yang ikut membantu menjual/menyetujui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan dimiliki serta diambil hasilnya oleh Tergugat 2. oleh karenanya perbuatan Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa kemudian atas dasar Jual Beli tersebut, Tergugat 4 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 Desa Montong Betok atas nama Tergugat 2 pada tanggal 22 April 1999, dimana sebenarnya bahwa yang memiliki objek sengketa adalah Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat 4 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 tersebut adalah cacat hukum dan layak untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara dan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun moril yaitu;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



menjamin terlaksananya keadilan atas perbuatan Para Tergugat keadilan atas perbuatan Para Tergugat tersebut, maka sudah seharusnya Para Tergugat dibebankan kerugian tersebut secara tanggung renteng;

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh Tergugat, maka sudah seharusnya Para Tergugat dibebankan tambahan Uang Paksa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dihitung sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa Penggugat telah meminta persoalan ini diselesaikan secara baik-baik di Kantor Desa Montong Betok, akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak menanggapi dengan serius malah menantang Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan. Oleh karena itu dengan terpaksa, Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan upaya damai telah Penggugat tempuh akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain secara melawan hukum. Maka kami Penggugat kiranya tidak berlebihan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap Sita Jaminan/*conservatoir beslag* (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang diatasnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan/ warisan milik Almarhum Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi;
5. Menyatakan hukum bahwa surat jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 yang disetujui Tergugat 3 adalah Batal Demi Hukum/dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



dan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama Amaq Riduan/Amaq Ridwan (Tergugat 2) tertanggal 22 April 1999 tidak memiliki kekuatan pembuktian atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dan atau Tergugat dan atau Tergugat 3 dan atau Tergugat 4 adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, Kasasi atau *Verzet*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - a. Materiil sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun dihitung sejak tahun 1989 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - b. Moriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat tersebut secara tanggung renteng;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterambatan menjalankan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum kepada Tergugat 2 dan atau siapapun untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya kepada Penggugat dan/ahli waris Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan keamanan (Polisi);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
14. Dan/atau mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang dianggap lebih adil dan bijaksana bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Amaq Suhi/Kakek Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat 1 menguasai kembali tanah sengketa adalah atas dasar jual beli tanah sengketa dengan kakek Penggugat, sehingga dengan tidak dilibatkannya kakek Penggugat menjadikan gugatan dalam kurang pihak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



an gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PN Sel. tanggal 28 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 21 are yang terletak di Orong Lunggu, Subak Bangle, Dusun Lunggu, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Sawah Amaq Riani;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah Selatan Jalan Setapak/Sawah Amaq Diahmad;
 - Sebelah Barat Sawah Amaq Riani;Adalah merupakan harta Peninggalan Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat, dan Para Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat 2, 3 dan 4 adalah Ahli Waris yang sah dari Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi;
4. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 atas persetujuan Tergugat 3 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama Amaq Riduan tertanggal 22 April 1999 yang terbit atas dasar jual beli yang tidak sah adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1. 516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 63/PDT/2013/PT MTR tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 2/Pembanding 2 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 63/Pdt.G/2012/PN Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 2/Pembanding 2 diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat 2 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Juli 2013 Nomor 63/PDT/2013/PT MTR yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2013 Nomor 63/Pdt.G/2012/PN Sel. pihak pemohon kasasi merasakan putusan tersebut sangat tidak adil, sangat dipaksakan serta telah melanggar Pasal 30 ayat 1 point c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Nomor 5 Tahun 2004 jo. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa ketidakadilan yang ditunjukkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut terlihat dengan jelas pada pertimbangan hukunya pada halaman 19 alinea terakhir "Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2013 Nomor 63/Pdt.G/2012/PN Sel. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas nampak sangat jelas kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini sangat tidak adil karena pertimbangan hukumnya hanya mengutip berita acara persidangan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat 1 dalam jawabannya lebih-lebih Tergugat 2 sebagai orang yang buta huruf dan tidak tahu hukum dan tanpa memberikan penilaian yang obyektif terhadap bukti yang kami ajukan baik itu bukti surat maupun bukti saksi-saksi dimana bukti tersebut sangat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun fakta hukum yang diterungkap dilapangan pada saat acara pemeriksaan lokasi, sehingga atas hal tersebut sangat meragukan dan tidak jelas dan kabur dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- Nomor 683 K/Sip/1969, Nomor 492 K/Sip/1970 dimana Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan;
- Nomor 588 K/Sip/1975 yaitu Keputusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;
- Nomor 672 K/Sip/1972 yaitu tentang hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum) putusan Pengadilan tersebut harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidaktertiban beracara , lebih-lebih Kuasa Para Penggugat dipersidangan tidak pernah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat maupun surat-surat lainnya yang disyaratkan dalam proses persidangan yaitu harus dan wajib menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta melampirkan berita acara sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tempat para Advokat dilantik;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* karena dalam putusannya *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan yang terungkap dipersidangan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan kata Irah-Irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", bahwa dengan demikian terbukti tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;

4. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat yaitu surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012 Nomor C-1.35/RH-SK/22.06.12. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 September 2012 Nomor W25-U4/203/HT.08.01.SK/IX/2012, dimana kuasa para Penggugat dipersidangan tidak pernah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat maupun surat-surat lainnya yang disyaratkan dalam proses persidangan yaitu harus dan wajib menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta melampirkan berita acara sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tempat para Advokat dilantik;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, perihal: penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 2011 Nomor 089/KMA/VI/2011. Disebutkan: bahwa yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Bahwa dengan demikian surat Kuasa Penggugat tersebut adalah tidak sah, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat melalui Kuasanya adalah batal demi hukum, dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah didalam menerapkan hukum pembuktian, karena tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik orang tua Penggugat/ Terbanding melainkan milik Tergugat 2/Pembanding yang dibeli dari Tergugat 1/Pembanding berdasarkan bukti T2-1 sampai dengan T2-5;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut, *Judex Facti* telah salah didalam menerapkan hukum pembuktian dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan oleh karenanya harus ditolak;

6. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangannya dalam mengadili perkara ini, karena dalam amar putusannya telah membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Tergugat 2 yaitu surat bukti tanda T.2-1, hal tersebut bukan merupakan yurisdiksi/kewenangannya, dimana membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan kewenangan/yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Selong yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Jumrah Hamid, 2. Amaq Hairudin dan 3. Ibu Sukamah, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dengan bukti. bukti dan saksi-saksi yang diajukan tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAQ RIDWAN alias AMAQ RIDUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAQ RIDWAN alias AMAQ RIDUAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Keputusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ö ö ö ö ö .. Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ö ö ö ö ö .. Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ö ö ö .. Rp489.000,00

Jumlah ö ö ö ö ö Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 3062 K/Pdt/2013